



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAIS Bin HOLIL;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manggajang Desa Palenggiyan
Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa di dalam persidangan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sabitullah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN SAMPANG) yang berkantor di Jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 125/PSK.2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **PAIS BIN HOLIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan di lakukan Secara bersama - sama** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PAIS BIN HOLIL** dengan pidana penjara masing – masing selama **9 (sembilan) bulan** penjara potong selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah buku BPKB Nomor M-09823432 Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka MHIJM2113GK095917;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2016 No.Pol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka : MHIJM2113GK095917;

Dikembalikan kepada saksi ROHMAN MAULANA

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia PAIS BIN HOLIL bersama – sama MANAP (DPO) pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret 2023, bertempat di parkir Taman Bunga sebelah barat Jln. Jamaluddin Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang, kab. Sampang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang , **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,**



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa PAIS BIN HOLIL setelah Magrib Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Supra milik orang tua MANAP (DPO) kemudian Terdakwa langsung mengajak MANAP (DPO) untuk mencuri Sepeda Motor di Kota Sampang dan dengan berbekal kunci T yang Terdakwa sembunyi di balik sarung yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa bersama MANAP berangkat ke Sampang Kota mengendarai Sepeda Motor Honda Supra dengan Posisi Terdakwa yang menyetir dan MANAP di bonceng saya, sampai di Sampang kota kemudian Terdakwa bersama MANAP langsung menuju Taman Bunga yang ada di Jln. Jamaluddin kemudian Terdakwa langsung memarkir Sepeda Motor yang Terdakwa kendari di Parkiran Barat Sebelah utara Taman bunga kemudian Terdakwa bersama MANAP duduk di kursi yang ada di taman tersebut sambil mengawasi Sepeda Motor milik orang lain yang di parkir di sebelah barat tersebut;

Bahwa Sekira Jam 21.00 wib, Terdakwa melihat 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nopol : L-4901-QA, Tahun 2018 , No.Pol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka : MHIJM2113GK095917 terparkir di parkiran sebelah barat tanpa pengawasan dari pemiliknya, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendatangi Sepeda Motor milik saksi ROHMAN MAULANA sedangkan MANAP (DPO) menunggu di sebeiah utara dengan posisi sudah mengendarai Sepeda Motor Honda Supra, Setelah melihat situasi di sekitar dalam keadaan aman, Terdakwa langsung mengeluarkan Kunci T yang Terdakwa selipkan di balik Sarung yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mendekati Sepeda Motor Honda Beat wama biru Nopol : L-4901-QA, Tahun 2018 , No.Pol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka : MHIJM2113GK095917 tersebut, kemudian Terdakwa merusak Kunci setirnya dengan menggunakan Kunci T , setelah Terdakwa berhasil merusak kunci setirnya , selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut setelah Sepeda Motor tersebut berhasil tedakwa hidupkan mesinnya Terdakwa langsung membawa tari Sepeda Motor tersebut ke arah utara kemudian ketimur sampai Alun alun trunojoyo di ikuti oleh MANAP dibelakang Terdakwa;



Akibat perbuatan anak saksi ROHMAN MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Rohman Maulana, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Parkiran Taman Bunga Sebelah Barat tepatnya di Jalan Jamaluddin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : L-4901-QA tahun 2016;
- Bahwa awalnya Saksi keluar dengan adik Saksi menuju taman bunga Jalan Jamaluddin Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 milik Saksi lalu Saksi memarkir sepeda motor tersebut di parkir sebelah barat, kemudian adik Saksi membeli es di sebelah utara sedangkan Saksi masuk kedalam taman bunga. Selanjutnya Saksi di kabari oleh adik Saksi apabila sepeda motor Saksi yang diparkir di sebelah barat taman bunga Jalan Jamaluddin Sampang telah hilang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung mendatangi adik Saksi lalu melihat sepeda motor yang di parkir di sebelah barat taman bunga sudah hilang sehingga Saksi langsung berusaha mencari di sekitar taman bunga namun tetap tidak ada;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir tanpa dikunci setir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun saat Saksi melihat CCTV yang ditunjukkan petugas kepolisian mendatangi TKP diketahui ada 2 orang dengan mengendarai sepeda motor supra mendekat ke sepeda motor Saksi yang terparkir di sebelah barat Taman bunga lalu salah satu turun dan selanjutnya mengambil sepeda motor Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Syukron Bin Sipul, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : L-4901-QA tahun 2016 kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada dirumah sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelphone oleh Terdakwa yang mana Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor honda beat yang merupakan hasil dari Terdakwa mengambil di Sampang Kota bersama Manap lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk ketemuan di jembatan Jalan Raya Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan saat itu Saksi langsung meminta teman Saksi untuk mengantar Saksi ke jembatan tersebut. Setelah Saksi menunggu kurang lebih 15 menit Saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor curiannya lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjualkan dengan harga Rp4.400.000,00, kemudian Saksi langsung berangkat meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut. Saat diperjalanan Saksi menelphone Sarkabi lalu mengatakan akan menjual sepeda motor Honda Beat, kemudian Sarkabi mengajak Saksi ketemuan di pinggir jalan Raya di Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Sarkabi lalu Sarkabi langsung melihat kondisi sepeda motor, kemudian Sarkabi bertanya kepada Saksi tentang harga dan saat itu Saksi meminta harga sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah). Setelah itu Sarkabi menyetujuinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Saksi lalu Saksi meminta Sarkabi untuk mengantar Saksi pulang, kemudian Saksi diantar oleh Sarkabi sampai gapura Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dan Sarkabi langsung pulang dan menelphone Terdakwa untuk menjemput Saksi di gapura. Selanjutnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pulang bersama Terdakwa dan sesampainya di rumah Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan bagian Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) karena telah membantu Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) digunakan Saksi untuk bersenang-senang (dugem) di diskotik Paradise di Surabaya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi menjual sepeda motor tersebut Saksi sudah mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil curian Terdakwa bersama Manap di Taman Bunga Sampang yang mana kondisi sepeda motor saat ini dalam keadaan kunci kontaknya rusak;
- Bahwa Saksi sudah menjual sepeda motor bodong kepada Sarkabi sebanyak 6 (enam) kali yaitu yang pertama sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Saksi mengambil di timur alun-alun Sampang bersama Terdakwa, yang kedua sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna biru putih Saksi mendapatkan dari Terdakwa mengambil di Sampang Kota bersama Manap, yang ketiga sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam merah Saksi mengambil di barat alun-alun Sampang bersama Alfin, yang keempat kalinya sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Saksi mengambil di pinggir jalan raya selatan RSUD Sampang bersama Terdakwa, yang kelima sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna abu-abu Saksi mengambil di timur alun-alun Sampang bersama Terdakwa dan yang keenam kalinya sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna Abu-abu Saksi mengambil di baratnya monumen Sampang bersama Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Parkiran Taman Bunga Sebelah Barat tepatnya di Jalan Jamaluddin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Rohman Maulana telah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg



kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : L-4901-QA tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rohman Maulana tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Rohman Maulana dan Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa awalnya setelah magrib Terdakwa meminjam sepeda motor honda supra milik orang tua Manap lalu Terdakwa mengajak Manap untuk mencuri sepeda motor di Kota Sampang, kemudian berbekal kunci T yang Terdakwa sembunyikan di balik sarung Terdakwa saat itu juga Terdakwa bersama Manap berangkat ke Sampang Kota mengendarai sepeda motor honda supra dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Manap di bonceng Terdakwa. Setelah isya' Terdakwa sampai di Sampang Kota lalu Terdakwa bersama Manap langsung menuju Taman Bunga yang ada di Jalan Jamaluddin, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai di Parkiran Barat Sebelah Utara Taman Bunga. Setelah itu Terdakwa serta Manap duduk di kursi yang ada di taman sambil mengawasi sepeda motor milik orang lain yang di parkir di sebelah barat;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di parkiran sebelah barat tanpa pengawasan dari pemiliknya sehingga Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Manap menunggu di sebelah utara dengan posisi sudah mengendarai sepeda motor honda Supra. Setelah melihat situasi sekitar aman lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang Terdakwa selipkan di balik sarung Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih, kemudian Terdakwa merusak kunci setirnya dengan menggunakan kunci T Terdakwa. Setelah itu sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan mesinnya lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke arah utara, kemudian ketimur sampai alun-alun trunojoyo diikuti oleh Manap dari belakang. Sesampainya di alun-alun trunojoyo Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sampai dengan jembatan laris lalu Terdakwa berbelok ke arah utara sampai tembus ke Jalan Raya Karongan Tanggumong, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung ke utara arah kedungdung diikuti oleh Manap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju kedungdung Terdakwa menelphone Saksi Syukron untuk meminta bantuan agar menjual sepeda motor hasil curian tersebut lalu Saksi Syukron menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan di wilayah Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal kabupaten Sampang, kemudian Saksi Syukron akan menunggu Terdakwa di Jembatan. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ketujuan yang sudah disepakati dengan Saksi Syukron sedangkan Manap Terdakwa suruh menunggu di rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Jembatan tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Syukron yang sudah menunggu dilokasi lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada Saksi Syukron sambil mengatakan apabila sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari hasil mencuri di Taman Bunga Sampang. Setelah itu Saksi Syukron menelphone seseorang lalu Saksi Syukron membawa sepeda motor hasil curian ke arah utara sedangkan Terdakwa di suruh Saksi Syukron menunggu di rumah sehingga Terdakwa langsung menelphone Manap untuk menjemput Terdakwa di Jembatan tersebut;
 - Bahwa setelah kurang lebih 2 jam Saksi Syukron datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberi Saksi Syukron imbalan atas pertolongannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Terdakwa bagi 2 dengan manap sehingga Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Manap menerima hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Bahwa uang hasil curian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang (dugem) di diskotik Paradise di Surabaya bersama dengan Saksi Syukron;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syukron menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
 - Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Rohman Maulana mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah buku BPKB Nomor M-09823432 sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2016 Nopol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka : MH1JM2113GK095917 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2016 Nopol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka : MH1JM2113GK095917;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Parkiran Taman Bunga Sebelah Barat tepatnya di Jalan Jamaluddin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Rohman Maulana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : L-4901-QA tahun 2016;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rohman Maulana tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Rohman Maulana dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar awalnya setelah magrib Terdakwa meminjam sepeda motor honda supra milik orang tua Manap lalu Terdakwa mengajak Manap untuk mencuri sepeda motor di Kota Sampang, kemudian berbekal kunci T yang Terdakwa sembunyikan di balik sarung Terdakwa saat itu juga Terdakwa bersama Manap berangkat ke Sampang Kota mengendarai sepeda motor honda supra dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Manap di bonceng Terdakwa. Setelah isya' Terdakwa sampai di Sampang Kota lalu Terdakwa bersama Manap langsung menuju Taman Bunga yang ada di Jalan Jamaluddin, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai di Parkiran Barat Sebelah Utara Taman Bunga. Setelah itu Terdakwa serta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Manap duduk di kursi yang ada di taman sambil mengawasi sepeda motor milik orang lain yang di parkir di sebelah barat;

- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di parkiran sebelah barat tanpa pengawasan dari pemiliknya sehingga Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Manap menunggu di sebelah utara dengan posisi sudah mengendarai sepeda motor honda Supra. Setelah melihat situasi sekitar aman lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang Terdakwa selipkan di balik sarung Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih, kemudian Terdakwa merusak kunci setirnya dengan menggunakan kunci T Terdakwa. Setelah itu sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan mesinnya lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke arah utara, kemudian ketimur sampai alun-alun trunojoyo diikuti oleh Manap dari belakang. Sesampainya di alun-alun trunojoyo Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sampai dengan jembatan laris lalu Terdakwa berbelok ke arah utara sampai tembus ke Jalan Raya Karongan Tanggumong, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung ke utara arah kedungdung diikuti oleh Manap;

- Bahwa benar dalam perjalanan menuju kedungdung Terdakwa menelphone Saksi Syukron untuk meminta bantuan agar menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu Saksi Syukron menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan di wilayah Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal kabupaten Sampang, kemudian Saksi Syukron akan menunggu Terdakwa di Jembatan. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut tujuan yang sudah disepakati dengan Saksi Syukron sedangkan Manap Terdakwa suruh menunggu di rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Jembatan tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Syukron yang sudah menunggu dilokasi lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada Saksi Syukron sambil mengatakan apabila sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari hasil mencuri di Taman Bunga Sampang. Setelah itu Saksi Syukron menelphone seseorang lalu Saksi Syukron membawa sepeda motor hasil curian ke arah utara sedangkan Terdakwa di suruh Saksi Syukron



menunggu di rumah sehingga Terdakwa langsung menelphone Manap untuk menjemput Terdakwa di Jembatan tersebut;

- Bahwa benar setelah kurang lebih 2 jam Saksi Syukron datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberi Saksi Syukron imbalan atas pertolongannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Terdakwa bagi 2 dengan Manap sehingga Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Manap menerima hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar uang hasil curian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang (dugem) di diskotik Paradise di Surabaya bersama dengan Saksi Syukron;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syukron menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Rohman Maulana mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;



2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **PAIS Bin HOLIL** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed).



Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Parkiran Taman Bunga Sebelah Barat tepatnya di Jalan Jamaluddin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Rohman Maulana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : L-4901-QA tahun 2016. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rohman Maulana tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Rohman Maulana;

Bahwa benar awalnya setelah magrib Terdakwa meminjam sepeda motor honda supra milik orang tua Manap lalu Terdakwa mengajak Manap untuk mencuri sepeda motor di Kota Sampang, kemudian berbekal kunci T yang Terdakwa sembunyikan di balik sarung Terdakwa saat itu juga Terdakwa bersama Manap berangkat ke Sampang Kota mengendarai sepeda motor honda supra dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Manap di bonceng Terdakwa. Setelah isya' Terdakwa sampai di Sampang Kota lalu Terdakwa bersama Manap langsung menuju Taman Bunga yang ada di Jalan Jamaluddin, kemudian Terdakwa memarkir sepeda



motor yang Terdakwa kendarai di Parkiran Barat Sebelah Utara Taman Bunga. Setelah itu Terdakwa serta Manap duduk di kursi yang ada di taman sambil mengawasi sepeda motor milik orang lain yang di parkir di sebelah barat;

Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di parkiran sebelah barat tanpa pengawasan dari pemiliknya sehingga Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Manap menunggu di sebelah utara dengan posisi sudah mengendarai sepeda motor honda Supra. Setelah melihat situasi sekitar aman lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang Terdakwa selipkan di balik sarung Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih, kemudian Terdakwa merusak kunci setirnya dengan menggunakan kunci T Terdakwa. Setelah itu sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan mesinnya lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke arah utara, kemudian ketimur sampai alun-alun trunojoyo diikuti oleh Manap dari belakang. Sesampainya di alun-alun trunojoyo Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sampai dengan jembatan laris lalu Terdakwa berbelok ke arah utara sampai tembus ke Jalan Raya Karongan Tanggumong, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung ke utara arah kedungdung diikuti oleh Manap;

Bahwa benar dalam perjalanan menuju kedungdung Terdakwa menelphone Saksi Syukron untuk meminta bantuan agar menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu Saksi Syukron menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan di wilayah Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal kabupaten Sampang, kemudian Saksi Syukron akan menunggu Terdakwa di Jembatan. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ketujuan yang sudah disepakati dengan Saksi Syukron sedangkan Manap Terdakwa suruh menunggu di rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Jembatan tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Syukron yang sudah menunggu dilokasi lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada Saksi Syukron sambil mengatakan apabila sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari hasil mencuri di Taman Bunga Sampang. Setelah itu Saksi Syukron menelphone seseorang lalu Saksi Syukron membawa sepeda motor hasil curian ke arah utara sedangkan Terdakwa di suruh Saksi Syukron menunggu di rumah



sehingga Terdakwa langsung menelphone Manap untuk menjemput Terdakwa di Jembatan tersebut;

Bahwa benar setelah kurang lebih 2 jam Saksi Syukron datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberi Saksi Syukron imbalan atas pertolongannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Terdakwa bagi 2 dengan manap sehingga Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Manap menerima hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Uang hasil curian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang (dugem) di diskotik Paradise di Surabaya bersama dengan Saksi Syukron. Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syukron menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Rohman Maulana mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Parkiran Taman Bunga Sebelah Barat tepatnya di Jalan Jamaluddin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Rohman Maulana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : L-4901-QA tahun 2016. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rohman Maulana tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Rohman Maulana;

Bahwa benar awalnya setelah magrib Terdakwa meminjam sepeda motor honda supra milik orang tua Manap lalu Terdakwa mengajak Manap untuk mencuri sepeda motor di Kota Sampang, kemudian berbekal kunci T yang Terdakwa sembunyikan di balik sarung Terdakwa saat itu juga Terdakwa bersama Manap berangkat ke Sampang Kota mengendarai sepeda motor honda supra dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Manap di bonceng Terdakwa. Setelah isya' Terdakwa sampai di Sampang Kota lalu Terdakwa bersama Manap langsung menuju Taman Bunga yang ada di Jalan Jamaluddin, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendari di Parkiran Barat Sebelah Utara Taman Bunga. Setelah itu Terdakwa serta Manap duduk di kursi yang ada di taman sambil mengawasi sepeda motor milik orang lain yang di parkir di sebelah barat;

Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di parkiran sebelah barat tanpa pengawasan dari pemiliknya sehingga Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Manap menunggu di sebelah utara dengan posisi sudah mengendarai sepeda motor honda Supra. Setelah melihat situasi sekitar aman lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang Terdakwa selipkan di balik sarung Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih, kemudian Terdakwa merusak kunci setirnya dengan menggunakan kunci T Terdakwa. Setelah itu sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan mesinnya lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke arah utara, kemudian ketimur sampai alun-alun trunojoyo diikuti oleh Manap dari belakang. Sesampainya di alun-alun trunojoyo Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sampai dengan jembatan laris lalu Terdakwa berbelok ke arah utara sampai tembus ke Jalan Raya Karongan Tanggumong, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung ke utara arah kedungdung diikuti oleh Manap;

Bahwa benar dalam perjalanan menuju kedungdung Terdakwa menelphone Saksi Syukron untuk meminta bantuan agar menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu Saksi Syukron menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan di wilayah Desa Sawah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Tengah Kecamatan Robatal kabupaten Sampang, kemudian Saksi Syukron akan menunggu Terdakwa di Jembatan. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ketujuan yang sudah disepakati dengan Saksi Syukron sedangkan Manap Terdakwa suruh menunggu di rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Jembatan tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Syukron yang sudah menunggu dilokasi lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada Saksi Syukron sambil mengatakan apabila sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari hasil mencuri di Taman Bunga Sampang. Setelah itu Saksi Syukron menelphone seseorang lalu Saksi Syukron membawa sepeda motor hasil curian ke arah utara sedangkan Terdakwa di suruh Saksi Syukron menunggu di rumah sehingga Terdakwa langsung menelphone Manap untuk menjemput Terdakwa di Jembatan tersebut;

Bahwa benar setelah kurang lebih 2 jam Saksi Syukron datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberi Saksi Syukron imbalan atas pertolongannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Terdakwa bagi 2 dengan manap sehingga Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Manap menerima hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Uang hasil curian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang (dugem) di diskotik Paradise di Surabaya bersama dengan Saksi Syukron. Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syukron menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Rohman Maulana mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh



sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Parkiran Taman Bunga Sebelah Barat tepatnya di Jalan Jamaluddin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Rohman Maulana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : L-4901-QA tahun 2016. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rohman Maulana tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Rohman Maulana;

Bahwa benar awalnya setelah magrib Terdakwa meminjam sepeda motor honda supra milik orang tua Manap lalu Terdakwa mengajak Manap untuk mencuri sepeda motor di Kota Sampang, kemudian berbekal kunci T yang Terdakwa sembunyikan di balik sarung Terdakwa saat itu juga Terdakwa bersama Manap berangkat ke Sampang Kota mengendarai sepeda motor honda supra dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Manap di bonceng Terdakwa. Setelah isya' Terdakwa sampai di Sampang Kota lalu Terdakwa bersama Manap langsung menuju Taman Bunga yang ada di Jalan Jamaluddin, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai di Parkiran Barat Sebelah Utara Taman Bunga. Setelah itu Terdakwa serta Manap duduk di kursi yang ada di taman sambil mengawasi sepeda motor milik orang lain yang di parkir di sebelah barat;

Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di parkiran sebelah barat tanpa pengawasan dari pemiliknya sehingga Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Manap menunggu di sebelah utara dengan posisi sudah mengendarai sepeda motor honda Supra. Setelah melihat situasi sekitar aman lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang Terdakwa selipkan di balik sarung Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih, kemudian Terdakwa merusak kunci setirnya dengan menggunakan kunci T Terdakwa. Setelah itu sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan mesinnya lalu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke arah utara, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketimur sampai alun-alun trunojoyo diikuti oleh Manap dari belakang. Sesampainya di alun-alun trunojoyo Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sampai dengan jembatan laris lalu Terdakwa berbelok ke arah utara sampai tembus ke Jalan Raya Karongan Tanggumong, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung ke utara arah kedungdung diikuti oleh Manap;

Bahwa benar dalam perjalanan menuju kedungdung Terdakwa menelphone Saksi Syukron untuk meminta bantuan agar menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu Saksi Syukron menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jembatan di wilayah Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal kabupaten Sampang, kemudian Saksi Syukron akan menunggu Terdakwa di Jembatan. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ketujuan yang sudah disepakati dengan Saksi Syukron sedangkan Manap Terdakwa suruh menunggu di rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Jembatan tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Syukron yang sudah menunggu dilokasi lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada Saksi Syukron sambil mengatakan apabila sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari hasil mencuri di Taman Bunga Sampang. Setelah itu Saksi Syukron menelphone seseorang lalu Saksi Syukron membawa sepeda motor hasil curian ke arah utara sedangkan Terdakwa di suruh Saksi Syukron menunggu di rumah sehingga Terdakwa langsung menelphone Manap untuk menjemput Terdakwa di Jembatan tersebut;

Bahwa benar setelah kurang lebih 2 jam Saksi Syukron datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa memberi Saksi Syukron imbalan atas pertolongannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Terdakwa bagi 2 dengan manap sehingga Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Manap menerima hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Uang hasil curian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang (dugem) di diskotik Paradise di Surabaya bersama dengan Saksi Syukron. Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syukron menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Rohman Maulana mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk tempat melakukan kejahatan untuk mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau memakai anak kunci palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah buku BPKB Nomor M-09823432 Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka MHIJM2113GK095917, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2016 No.Pol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka : MHIJM2113GK095917, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Rohman Maulana dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rohman Maulana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Surat perdamaian antara terdakwa dan Saksi Rohman Maulana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAIS Bin HOLIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAIS Bin HOLIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah buku BPKB Nomor M-09823432 sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2016 Nopol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka : MH1JM2113GK095917;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2016 Nopol : L-4901-QA, Nosin : JM21E1087305 dan Noka : MH1JM2113GK095917;

Dikembalikan kepada Saksi ROHMAN MAULANA

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)